

TATA
KEUANGAN
KELUARGA
ANDA
SECARA
SYARIAH

ASLAMUDDIN LASAWEDY CFP® QWP®



TATA KEUANGAN KELUARGA ANDA SECARA SYARIAH

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TATA KEUANGAN KELUARGA ANDA SECARA SYARIAH

ASLAMUDDIN LASAWEDY CFP[®] QWP[®]



TATA KEUANGAN KELUARGA ANDA SECARA SYARIAH

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sketsa Media

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved

Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Juli 2024

11 cm x 17,5 cm

ISBN : 978-623-09-1492-8

Penulis : ASLAMUDDIN LASAWEDY CFP[®] QWP[®]

Desain Cover : Dwi Prasetyo

Tata Letak : Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh : CV. Sketsa Media

E-mail : sketsamediaid@gmail.com

Web : www.sketsamedia.id

Buku : www.shop.sketsamedia.id

Whatsapp : 0821-3818-5550

TATA KEUANGAN KELUARGA ANDA SECARA SYARIAH

ASLAMUDDIN LASAWEDY CFP[®] QWP[®]

**Jl Lebak, Serayu Karanganyar Rt 5/1, Mrebet,
Purbalingga, Jawa Tengah 53352**

KATA PENGANTAR

SAAT mengikuti Executive Development Program of Financial Planning University of Indonesia yang diselenggarakan oleh FISIP universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi, sebagai prasyarat mendapatkan gelar sertifikasi Certified Financial Planner, dari Financial Planning Standard Board (FPSB) Indonesia dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) di kampus UI Salemba tahun 2013. Muncul beragam pertanyaan di benak saya. Apakah lingkup ilmu perencanaan keuangan ini termasuk dalam makro ekonomi atau mikro ekonomi ?

Setelah menimba ilmunya yang cakupannya meliputi perencanaan investasi, perencanaan warisan, perencanaan pensiun, perencanaan pajak dan perencanaan asuransi. Saya mendapatkan kenyataan bahwa studi perencanaan keuangan keluarga ini, belum banyak diajarkan di perguruan tinggi se Indonesia. Padahal aspek tata kelola keuangan individu atau keluarga ini penting sekali untuk menata masa depan keluarga. Mulai dari dana darurat, biaya sekolah anak, cicilan mobil atau rumah, asuransi keluarga, hingga dana pensiun, dan seterusnya.

Perencanaan keuangan keluarga ini sangat penting dan bermanfaat buat pencari nafkah untuk menghadapi berbagai masalah keuangan keluarga di masa depan. Kisah Nabi Yusuf, mengajarkan kita betapa pentingnya mempersiapkan diri di masa kini untuk menghadapi segala resiko keuangan keluarga di masa depan.

Al Quran bercerita tentang bagaimana nabi Yusuf mentakwil atau menafsir mimpi sang raja. "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya), 'Sesungguhnya, aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi

betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi." (QS Yusuf: 43).

Para tokoh dan orang-orang terkemuka di Mesir kala itu, tak ada yang mampu menafsir mimpi sang raja "Mereka menjawab, "Itu hanyalah bunga tidur dan termasuk dari mimpi-mimpi yang kosong tidak ada artinya dan oleh karena itu kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu." (QS Yusuf: 44).

Tatkala mimpi sang Raja disampaikan kepada Nabi Yusuf. Langsung saja Nabi Yusuf mentakwil mimpi tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, "Supaya kamu bercocok tanam selama tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan dibulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit (paceklik, red) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun paceklik), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu, mereka memeras anggur." (QS Yusuf: 47-49).

Takwil Nabi Yusuf tentang mimpi raja ini membuat penduduk negeri Mesir bersiaga menghadapi masa paceklik selama tujuh tahun. Mereka di perintahkan bercocok tanam dan menyimpan hasil panenya. Takwil mimpi inilah yang mengantarkan Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara.

Dari cerita nabi Yusuf ini, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa penting bagi sebuah keluarga untuk mempersiapkan atau merencanakan keuangan keluarga mereka sedini mungkin untuk mengantisipasi segala persoalan keuangan keluarga di masa yang akan datang.

Begitulah, hingga saat ini, belum banyak tulisan atau literatur seputar perencanaan keuangan keluarga. Itulah kenapa, ada tanggung jawab moral yang tidak tertulis di pundak para pemegang gelar profesi Certified Financial Planner di Indonesia, dimana lisensi ini berlaku secara internasional di lebih 120 negara di dunia, agar rajin menulis di media cetak, media online, dan berbicara di berbagai forum seputar perencanaan keuangan keluarga. Nah, buku ini hadir, untuk memperkaya pengetahuan publik tentang perencanaan keuangan keluarga.

Akhirnya, ungkapan rasa syukur saya haturkan kepada sang Khalik, Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan hingga akhirnya buku ini dapat di susun. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, juga saya haturkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya.

Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada redaksi media Al-Khairaat terutama kepada sahabat saya Darlis Muhamad, pemred media Al-Khairaat yang telah membuat kolom khusus buat saya untuk menulis berbagai topik tentang perencanaan keuangan Syariah. Buku ini tidak lain adalah kumpulan tulisan saya di salah satu media cetak ternama di Indonesia Timur, Harian Media Al-Khairaat.

Kepada adinda Ruslan Sangadji, jurnalis senior di Sulawesi Tengah, saya ucapkan terima kasih setinggi tingginya. Saya ingin jujur mengatakannya, tanpa ochan, begitu sapaan akrabnya, buku ini nyaris tak akan pernah terbit. Ochan lah yang terus menerus mendesak saya agar buku ini segera diterbitkan dengan biaya yang sangat terjangkau.

Akhir kata, saya ingin ucapkan terima kasih yang berdaun daun kepada semua pihak yang telah membantu hingga buku ini terbit.

Aslamuddin Lasawedy CFP® QWP®
Perencana Keuangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix

BAGIAN PERTAMA

Rencanakan Keuangan Keluarga Anda	1
• Bila Pensiun Tiba	2
• Meraih Mimpi agar Anak Hidup Sukses	4
• "Cash Flow" Keuangan Keluarga	6
• Money Tracking	8
• Pentingnya <i>Financial Health Check-Up</i>	10
• Memaknai Perencanaan Keuangan	12
• Merancang Rencana Keuangan	14

BAGIAN KEDUA

Mengenal Investasi sesuai Syariah Islam	16
• Bergumul Dengan Resiko	17
• Alokasi Aset	19
• Berinvestasi	21
• Investasi Bodong	23
• Tips Berinvestasi	25
• Perencanaan Investasi	27

BAGIAN KETIGA

Hati-Hati dalam Berhutang	30
• Meraih Mimpi: Menabung atau dengan Hutang?	31
• Perangkap Hutang	33
• Kenapa Dana Darurat Itu Penting?	35
• Mengelola Hutang	37
• Hutang Produktif	39
• Tentang Gadai Syariah	41

• Investasi	43
• Resiko Investasi	46
• Penghambat Berinvestasi	48
• Investasi Syariah	51
• Bermain Saham.....	53
• Mengenal Saham Syariah	55
• Bermain Saham Sesuai Syariah.....	58
• Mengenal Obligasi	60
• Obligasi Syariah	63
• Reksadana Syariah	65
• Investasi Emas.....	67

BAGIAN KEEMPAT

Persiapkan Distribusi Kekayaan Anda.....	69
• Menyoal Distribusi Kekayaan.....	70
• Merajut Masa Depan Ahli Waris	72
• Pentingnya Wasiat.....	74
• Hibah.....	77
• Mengenai Warisan.....	79
• Perencanaan Warisan	83

BAGIAN KELIMA

Mengelola Kekayaan Secara Islami	85
• Manajemen Kekayaan Islami.....	86
• Perjanjian Pisah Harta.....	89
• Harta Gono Gini	92
• Memelihara Kekayaan	94
• Zakat Harta	97
• Tentang Wakaf.....	99
• Wakaf Uang.....	102
• Mudahnya Wakaf Uang.....	104
• Melindungi Kekayaan.....	106

BAGIAN KEENAM

Lain-Lain Seputar Kehidupan dalam Bingkai

Syariah..... 109

- Parawisata Syariah..... 110
- Rumah Sakit Syariah..... 112
- Asuransi dalam Bingkai Syariah 114
- Ayo Ke Bank Syariah..... 116
- Dana Pensiun Syariah 118

TENTANG PENULIS 120



BAGIAN PERTAMA

Rencanakan Keuangan Keluarga Anda

Bila Pensiun Tiba

SALAH satu majalah terkemuka di Indonesia, edisi Juli 2004, merilis survey perencanaan keuangan yang hasilnya begitu mengejutkan kita semua. Survey ini sampai pada kesimpulan bahwa 80 persen eksekutif papan menengah sampai papan atas, terancam miskin di hari tua. Mereka konsumtif, besar pasak daripada tiang, investasi kacau dan tak siap menghadapi sekaligus menjalani hari tua. Kenapa? Ya pasti karena hidup mereka begitu boros, sangat konsumtif, dan tidak mau menabung.

Bila pensiun tiba, seseorang yang tadinya punya kedudukan dan jabatan, bahkan gaji dengan segala fasilitasnya, akan lenyap. Tidur pun jadi sulit akibat "post power syndrome" dan bermasalah secara keuangan. Tak heran, untuk mempertahankan gaya hidup, tabungan terpaksa keluar untuk membiayai segala keperluan.

Karena persiapan tak ada saat pensiun tiba, menjadi fakta utama kenapa banyak pensiunan yang hidupnya tak terurus dan nyaris terlunta-lunta. Mereka menggantungkan hidupnya pada kerabat dan anak cucunya atau siapapun yang mau membantunya, karena tak punya penghasilan lagi.

Pertanyaannya adalah, "apa iya kita perlu mempersiapkan dana buat hari tua atau pensiun?" Jawabannya, "perlu !"

Sebagai manusia yang pasti punya keterbatasan, tentu saja kita tak bisa selamanya bekerja. Tuhan mungkin menganugrahi kita umur panjang, tapi usia produktif kita terbatas. Dalam batasan umum, usia produktif itu sampai usia 55 tahun. Sementara itu menurut BPS, rata-rata harapan hidup pria Indonesia 66 tahun dan wanitanya 70 tahun. Harapan hidup ini akan bertambah panjang seiring membaiknya fasilitas kesehatan dari waktu ke waktu.

Meraih Mimpi agar Anak Hidup Sukses

KEBANYAKAN orang tua, sesumbar bahwa anaknya kelak akan sekolah setinggi-tingginya, agar bisa jadi dokter, insinyur, walikota/bupati, bahkan ada ortu bercita-cita bahwa anaknya, tidak mustahil, kelak bisa jadi Presiden.

Saat ditanya, bagaimana persiapan biaya pendidikan anaknya? Banyak yang bungkam seribu bahasa. Ketika sang anak masuk TK/SD mungkin dengan jurus tiba masa tiba akal, biayanya tak jadi masalah. Ketika memasuki SMP/SMA, seringkali para ortu mulai kelabakan menyiapkan biaya sekolah anaknya. Jurusan yang lazim, saat sudah kepepet, ya terpaksa perhiasan yang disayangi akan di "sekolahkan" di pegadaian. Bahkan, demi anak tersayang, ada ortu yang rela berhutang ke renternir.

Saat anak lulus SMA dan masuk perguruan tinggi. Masalah pun muncul. Biaya masuk perguruan tinggi yang bagi kebanyakan kita sangat mahal bukan perkara mudah. Ambil contoh untuk masuk jurusan kedokteran, setelah lulus test masuk, para ortu harus siap-siap merogoh koceknya hingga ratusan juta rupiah. Hitung-hitungan ini masih dalam ukuran perguruan tinggi ternama di Indonesia. Lantas bagaimana kalau sang anak ingin kuliah di luar negeri, yang biaya kuliahnya bisa jadi 3 hingga 10 milyar rupiah? Tentu tidak semua ortu yang siap dananya. Tak heran, kerap di layar kaca Indonesia, jelang saat masuk perguruan tinggi, sering kali kita tonton betapa banyak anak cerdas ndonesia yang bisa lolos tanpa test masuk perguruan tinggi ternama di Indonesia, akhirnya harus mengubur mimpinya karena tak punya uang untuk bayar uang kuliah.

Mahalnya biaya pendidikan dari waktu ke waktu, utamanya biaya pendidikan di perguruan tinggi menjadi alasan utama betapa pentingnya mempersiapkan biaya

"Cash Flow" Keuangan Keluarga

ALIRAN uang atau arus kas (cash flow) keluarga sejatinya mengalir pada dua arah yang berlawanan. Aliran pertama yaitu aliran uang masuk atau arus kas masuk (cash in flow), yang kerap disebut dengan penerimaan atau pendapatan. Satu lagi, aliran uang keluar atau arus kas keluar (cash out flow) yang biasa disebut dengan pengeluaran.

Bagi pencari nafkah atau kepala keluarga sudah tentu persoalan menjaga irama arus kas ini, menjadi tantangan tersendiri. Soalnya, kesehatan keuangan keluarga sudah tentu menjadi prioritas utama sekaligus menjadi tanggung jawab dunia-akhirat sang pencari nafkah. Bila kesehatan keuangan keluarga terganggu, maka akibatnya akan fatal. Tatkala pengeluaran lebih besar dari pendapatan atau "besar pasak dari pada tiangnya."

Tak hanya itu, seorang muslim sejati juga dituntut konsistensinya agar tata kelola arus keluar-masuknya uang ini, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apakah sumber pendapatan atau asal usul uang masuk itu benarbenar halal dan tidak bersumber dari hal-hal yang haram? Lantas, kemana uang itu di belanjakan? Apakah aliran kas keluarnya atau "cash out flow" nya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam?

Nah, bagaimana mengelola arus kas keuangan keluarga dalam lakon hidup keseharian kita ini, oleh Rasulullah SAW diandaikan seperti kehidupan Lebah. Beliau bersabda; "Sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap (di ranting) namun tidak membuatnya patah dan rusak (HR Ahmad dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir)

Money Tracking

DALAM kehidupan keseharian kita, kerap kita melihat mereka yang sebetulnya punya penghasilan lebih dari cukup, namun penghasilannya selalu saja habis setiap bulannya. Bahkan, ada diantaranya justru mengalami defisit keuangan. Mereka bekerja dan menghasilkan uang, boleh dikata, hanya sekadar bertahan hidup saja.

Bila penghasilan seseorang selalu habis setiap bulannya, ada dua kemungkinan disana. Pertama, penghasilannya memang minim. Kedua, gaya hidupnya memang sangat konsumtif dan boros, sehingga menyebabkan penghasilannya selalu habis.

Kalau penghasilan seseorang itu selalu habis setiap bulannya lantas bagaimana mungkin ia punya dana lebih untuk disisihkan atau ditabung guna memenuhi tujuan keuangannya dalam jangka panjang di masa depan, semisal kebutuhan dana hari tua, dana pendidikan anak, dana haji dan seterusnya.

Bila soalnya lantaran penghasilannya memang minim, maka jawabannya gampang saja. Pertama, bekerja paruh waktu untuk menambah penghasilan, tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Atau kedua, mencari pekerjaan baru yang penghasilannya lebih besar.

Sekiranya penghasilannya ternyata lebih dari cukup, namun selalu saja habis, lantaran gaya hidupnya yang konsumtif dan boros. Perkaranya jelas sudah lain, karena ada salah kelola keuangan disana. Lantas kalau begitu, dimana sebetulnya akar masalahnya?

Nah, menelusuri masalah salah kelola keuangan ini, dapat dilakukan dengan memantau arus kas masuk (cash in flow) dan arus kas keluar (cash out flow), atau lazimnya dikenal dengan istilah money tracking. Dari catatan pengeluaran harian misalnya, akan teridentifikasi kemana saja uang dibelanjakan? Dan akan terlihat jelas situasi

Pentingnya *Financial Health Check-Up*

PANGGIL namanya Roy. Lengkapnya Roy Bahar (30 th). Pebisnis properti yang mulai meroket namanya. Setiap kali ia membuka lahan baru untuk sebuah perumahan, diatas kertas, kalkulasi keuntungan bersihnya bisa mencapai milyaran rupiah, minimal bila lagi sepi pembeli, tak kurang ratusan juta rupiah mengalir ke dalam koceknya.

Namun, Roy bingung dan tak habis pikir, kenapa aset pribadinya tak kunjung bertambah. Ia mulai bertanya-tanya kemana saja uangnya dibelanjakan? Kenapa keuntungan bisnisnya menguap entah kemana?

Pelan pelan Roy mulai tersadar bahwa semua itu terjadi karena lemahnya kemampuan dirinya dalam mengelola keuangan. Roy lupa mencatat kemana saja ia belanjakan uangnya? Arus kas keluarnya (cash out flow) melampaui arus kas masuknya (cash in flow). Roy terperangkap dalam lingkaran "besar pasak dari pada tiangnya."

Parahnya, tabiat Roy memang sangat boros, konsumtif, dan tak rela menabung. Roy berprinsip, uang khan tak dibawa mati, karena itu untuk apa disimpan. Dan bila uang telah habis, ya dicari lagi. Nah, tabiat Roy inilah yang merontokkan neraca keuangannya. Ia terkadang diledak oleh teman-temannya: orang kaya tapi miskin.

Tak ingin berlama-lama dibelit masalah keuangan. Akal sehat Roy mulai berontak. Ia ingin segera membenarkan neraca keuangannya yang berantakan. Roy ingin mengelola keuangannya sebaik-baiknya sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan agar segala sesuatu dilakukan dengan ikhsan (sebaik mungkin)." (HR Muslim)

Karena itulah, Roy mulai membenahi keuangannya dengan melakukan "financial health check-up" untuk mengetahui seberapa banyak ketersediaan uang tunai

Memaknai Perencanaan Keuangan

SUDAH lumrah adanya, kala kita dewasa dan berpenghasilan sendiri, memiliki sejumlah kebutuhan yang seiring dengan waktu terus menerus meningkat. Mulai dari kebutuhan primer dan sekunder sehari-hari, ingin punya rumah dan kendaraan sendiri, mempersiapkan dana darurat, dana pendidikan anak, dana hari tua, atau ingin naik haji dan seterusnya.

Masalahnya kemudian, tidak serta merta seluruh kebutuhan dan keinginan kita yang cenderung tak ada batasnya itu, akan segera terpenuhi. Tergantung seberapa besar penghasilan atau pendapatan yang kita miliki. Sederhananya, kemampuan kita untuk memenuhi segala kebutuhan atau keinginan kita, dibatasi oleh seberapa besar jumlah penghasilan atau budget yang kita miliki.

Itulah kenapa, penghasilan yang pas-pasan, bagi sebagian dari kita, menjadi alasan utama menolak menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka panjang di masa depan. Padahal, meski penghasilan pas-pasan, perilaku keuangan yang tepat dan cermat dapat dibangun, dengan cara; sisihkan dahulu sebagian dari penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan, sebelum dibelanjakan, demi kebutuhan keuangan masa depan. Bukan sebaliknya, belanjakan dulu penghasilan yang ada, nanti kalau ada sisanya lalu ditabung. Perilaku yang tepat dalam mengelola keuangan ini sangat dianjurkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 67, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian."

Terbatasnya kemampuan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya, memang menjadi masalah keuangan yang serius yang harus dicari solusi dalam konteks perencanaan keuangan. Rasulullah SAW

Merancang Rencana Keuangan

WAJAHNYA sumringah.

Hari itu, Gunawan yang baru saja lulus perguruan tinggi, begitu ceria. Hatinya berbunga-bunga, saat mendapat kabar bahwa ia diterima bekerja pada sebuah perusahaan swasta ternama. Dengan bekerja, berarti Gunawan bisa punya penghasilan sendiri, bisa mandiri, dan lepas dari beban orang tua.

Meski sumber penghasilannya hanya gaji saja, Gunawan mulai merencanakan memanfaatkan penghasilannya semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Ia ingin suatu saat nanti, jika umurnya panjang, punya rumah dan kendaraan pribadi sendiri, ingin menyiapkan dana hari tua agar bisa mandiri secara finansial saat pensiun tiba, ingin naik haji, punya dana darurat untuk berjaga-jaga, ingin punya bisnis sendiri suatu saat nanti, dan seterusnya.

Gunawan sadar betul, bahwa budget untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu sangat terbatas. Sumber penghasilannya saat ini hanya gaji saja. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya ia mengumpulkan uang agar dapat mewujudkan mimpi-mimpinya itu? Lalu terpikir olehnya bahwa pada posisi keuangannya saat ini, yang paling tepat ia lakukan adalah dengan mendisiplinkan diri untuk rutin menabung. Itulah jawabannya. Minimal 10 persen dari penghasilan bulannya harus disiplin ia sisihkan untuk ditabung atau di investasikan demi memenuhi segala kebutuhannya di masa depan.

Gunawan mulai memutar otaknya. Sangat serius. Ia harus pintar-pintar mengelola cash-flow keuangannya. Segala kebutuhannya ia kelompokkan secara lebih spesifik, realistis, terukur, terjangkau secara keuangan, dimana jangka waktu pencapaiannya juga terukur; apakah



BAGIAN KEDUA

Mengenal Investasi sesuai Syariah Islam

Bergumul Dengan Resiko

BICARA soal investasi, boleh dibilang, tak ada satu pun investasi yang bebas dari resiko. Bahkan berinvestasi dengan cara paling aman, lewat menaruh dana di bank, entah itu deposito atau tabungan, juga tak luput dari resiko. Paling tidak resiko inflasi, dimana tingkat inflasi melampaui tingkat suku bunga bank.

Nah, semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, maka konsekwensinya semakin tinggi juga resiko yang mungkin terjadi. "High risk high return," begitulah rumus bakunya dalam berinvestasi.

Karena itulah, sebelum berinvestasi, terlebih dahulu kita harus memahami jati diri kita dalam konteks kesiapan diri kita dalam menghadapi resiko. Apakah profil resiko kita konservatif, moderat, atau justru agresif?

Disebut konservatif, bila kita tidak menyukai resiko dan cenderung menghindarinya. Tak masalah sekalipun keuntungannya kecil saja, yang penting resikonya kecil. Profil resiko moderat adalah mereka yang netral terhadap resiko. Mereka berharap keuntungan yang sedang-sedang saja, pun siap menerima resiko yang sedang-sedang saja. Nah, mereka yang profil resikonya agresif adalah tipe orang yang bersedia dan berani menanggung resiko, dengan harapan akan mendapat keuntungan setinggi-tingginya.

Terhadap resiko dalam berinvestasi ini, Warren Buffet, pakar sekaligus praktisi investasi yang paling tersohor di dunia, menyarankan; "on eaning: never depend on single income. Make investment to create second source." Artinya, jangan menggantungkan penghasilan dari satu sumber saja. Berinvestasilah agar ada sumber penghasilan yang lain.

Sebab itu, Warren Buffet menganjurkan: "do not put all eggs in one basket." Artinya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kenapa? Kalau terjadi resiko

Alokasi Aset

LANGIT cerah saat Arif (nama sengaja disamarkan) sedang duduk santai menikmati secangkir kopi di ruang kerjanya. Matanya menerawang jauh ke depan. Otaknya berpikir keras. "Depositoku yang milyaran rupiah itu mau diapakan ya, biar terus bertambah?" batinnya, penuh tanda tanya.

Sebagai pengusaha, Arif memang terbilang sukses. Ia pandai berbisnis, hingga keuntungan bisnisnya terus menumpuk dalam tabungan dan depositonya. Itulah kenapa, Arif mulai berpikir untuk membelanjakan uangnya untuk investasi di berbagai sektor seperti investasi emas, property, saham, obligasi, reksadana dan seterusnya.

Namun, Arif masih diliputi keraguan mengenai strategi mengelola investasi atau strategi alokasi aset yang tepat, ditengah naik turunnya pasar keuangan yang tidak menentu. Arif tahu betul bahwa seberapa besar harapan meraih keuntungan, sebesar itu juga resiko investasi yang harus ia terima. "High risk high return" dan "low risk low return."

Memang harus diakui, bahwa kinerja masing-masing aset investasi memiliki tingkat resiko dan imbal hasil yang berbeda bila dihadapkan dengan kondisi pasar dan ekonomi yang selalu berfluktuasi. Masing-masing aset akan berperilaku berbeda dari waktu ke waktu.

Jalan keluarnya seperti kata pepatah, "jangan menempatkan telur dalam satu keranjang," yaitu melakukan diversifikasi atau menyebar resiko. Nah, alokasi aset tak lain adalah tehnik investasi portofolio yang bertujuan menyeimbangkan resiko dan melakukan klasifikasi tiap jenis aset, mulai dari jenis investasinya, bagaimana resikonya, berapa potensi keuntungannya, berapa lama jangka waktu investasinya serta berapa banyak jumlah uang yang harus diinvestasikan.

Berinvestasi

INVESTASI tidak lain adalah kegiatan untuk menempatkan sekaligus memutar dana pada satu atau beberapa aset pada periode tertentu, dengan tujuan untuk menghasilkan dana yang lebih besar atau keuntungan yang maksimal. Dari pengertian investasi ini, yang paling pokok mengandaikan adanya ketersediaan dana atau aset. Dimana dana untuk investasi yang dimaksud disini adalah "dana nganggur" atau "dana lebih" yang tak terpakai yang bukan diambil dari dana darurat atau dana belanja untuk keperluan sehari-hari.

Investasi yang dilakukan bisa berbentuk investasi pada aset riil yang berwujud (tangible assets) seperti; tanah, emas, berlian, properti dan seterusnya. Atau, investasi pada aset finansial atau aset yang tidak berwujud (intangible assets) sebut saja; surat berharga. Terhadap segala instrumen investasi ini, kita bisa melakukan investasi secara langsung, semisal membeli emas atau properti. Atau, bisa juga melakukan investasi secara tidak langsung melalui perantara, ambil contoh investasi pada reksadana.

Dalam melakukan investasi ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti: apa tujuan kita berinvestasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berinvestasi, risiko investasinya seperti apa, dan bagaimana likuiditas dan pajaknya. Tujuan investasi ini penting untuk dirumuskan sejak awal agar ada peta jalan (road map) bagi kita untuk memanfaatkan hasil investasi semaksimal mungkin. Tujuan Investasi ini diletakkan pada pemenuhan sejumlah kebutuhan dana atau kewajiban finansial yang akan terjadi di masa depan pada rentang kehidupan seseorang, sebut saja; biaya pernikahan, biaya melahirkan, biaya pendidikan anak, beli rumah, dana hari tua dan sebagainya, yang pencapaiannya bisa saja dalam jangka pendek (< 1 tahun), jangka menengah (1 s/d 5

Investasi Bodong

KASUS investasi bodong kerap muncul baik di media cetak maupun media elektronik. Penipuan berkedok investasi ini bentuknya macam-macam seperti; investasi emas, koperasi, money game, arisan berantai dan sebagainya. Iming-imingnya begitu menggiurkan, sehingga tak mengherankan banyak masyarakat yang tergiur dan ramai-ramai merogoh koceknya masing-masing agar tak ketinggalan kereta untuk turut serta berinvestasi. Nah, Bisnis investasi bodong atau penipuan berkedok investasi ini sungguh menggiurkan lantaran dana yang terhimpun tak kurang dari milyaran hingga trilyunan rupiah.

Yang jadi soal kemudian, bagaimana caranya membedakan mana investasi sesungguhnya dan mana penipuan berbentuk investasi atau investasi bodong? agar kita bisa terhindar dan tidak terjebak dalam investasi bodong.

Paling tidak ada 7 kiat, agar kita bisa terhindar dari investasi bodong atau penipuan berkedok investasi ini. Pertama, kita harus hati-hati dengan penawaran yang isinya baik-baik saja, dengan iming-iming imbal hasil yang sangat tinggi, yang ternyata cuma janji palsu belaka.

Kedua, hindari penjual yang cenderung memaksa, dalam arti jangan mengambil keputusan lantaran terdesak dan terjebak bujuk rayu penjual yang memaksakan transaksi saat itu juga.

Ketiga, waspada dengan penjual yang penuh bujuk rayu. Biasanya penipuan berkedok investasi ini akan berhasil dan dianggap kredibel apabila dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang kita kenal.

Ke empat, hati-hatilah jika kita diminta merekrut investor lain. Pun waspada dengan "penguncian dana" atau proses pencairan dana yang sengaja dibikin rumit dan sulit.

Tips Berinvestasi

SEJATINYA investasi adalah penempatan dana atau modal pada perusahaan tertentu atau obyek investasi tertentu atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Investasi mengandaikan adanya kelebihan dana atau "dana nganggur" setelah kita menggunakan sebagian pendapatan kita untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dalam jangka waktu tertentu.

Karena itu, langkah pertama dalam berinvestasi, pastikan bahwa dana yang dipergunakan untuk berinvestasi adalah dana menganggur, bukan dana yang kita pakai untuk biaya hidup sehari-hari.

Langkah kedua, pahami tujuan investasi yang akan kita lakukan atau untuk apa uang yang akan terkumpul nanti. Apakah tujuannya untuk biaya pendidikan anak? Atau untuk dana hari tua/pensiun? Atau untuk dana haji? Dan seterusnya.

Langkah ketiga, berapa lama waktu untuk mencapainya, apakah tujuan keuangan kita itu tercapai dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang?

Langkah ke empat, kenali profil resiko kita. Apakah kita tipe investor yang "risk averter," yang cenderung menghindari resiko? atau moderat, yang siap menerima keuntungan sekaligus resiko yang sedang-sedang saja? Atau justru kita adalah tipe investor yang "risk taker" yang siap menerima resiko apapun?

Langkah ke lima, pelajari wahana investasi yang akan kita gunakan. Apakah kita akan berinvestasi secara langsung atau justru investasi tidak langsung? Telusuri alternatif investasi yang tersedia, serta pahami resiko yang berkaitan dengan tiap alternatif investasi.

Perencanaan Investasi

SESUNGGUHNYA cari uang itu untuk apa? Trus apa pentingnya dan apa manfaatnya bekerja atau berbisnis untuk cari uang itu dalam kehidupan seseorang? Apakah cari uang itu hanya sekadar mencukupi biaya hidup sehari-hari agar bisa bertahan hidup? Atau cari uang itu agar bisa kaya raya dan hidup berlimpah kemewahan?

Memang tak bisa disangkal, sudah menjadi kewajiban finansial pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun ada juga kewajiban-kewajiban finansial di masa depan yang sudah pasti terjadi, yang tak bisa ditolak bahkan dihindari, sebut saja; memiliki tempat tinggal sendiri, biaya sekolah anak hingga perguruan tinggi, biaya berobat, dana darurat, dana untuk hari tua atau pensiun, dana haji, dan seterusnya. Malahan secara khusus Allah SWT mengingatkan para pencari nafkah agar mempersiapkan dana darurat atau dana berjaga-jaga sekiranya diluar dugaan ternyata ajal telah menjemputnya. Firman Allah SWT: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya..." (QS. Al-Baqarah: 240). Ini berarti jika biaya hidup keluarga diasumsikan 5 juta rupiah sebulan, maka dana berjaga-jaga yang harus disiapkan pencari nafkah utama sekiranya tiba-tiba dipanggil Yang Maha Kuasa, minimal 60 juta rupiah, agar keluarga yang ditinggalkan punya dana untuk bertahan hidup dan bisa melanjutkan kehidupan, minimal setahun lamanya.

Nah, segala kewajiban finansial di masa depan itu, tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang bagi kebanyakan orang bukanlah perkara gampang untuk dipenuhi. Pertanyaan klasiknya dari mana dananya? Apakah harus giat menabung? Atau, harus mencari sumber penghasilan tambahan? Lantas bagaimana kalau



BAGIAN KETIGA

Hati-Hati dalam Berhutang

Meraih Mimpi: Menabung atau dengan Hutang?

Ada adagium di dunia kerja bahwa kebanyakan orang yang berpendidikan tinggi, bekerja pada orang yang pendidikannya pas pasan tapi punya uang berlimpah. Mengapa? Tanpa sadar banyak dari kita yang tak menyadari, melewati pendidikan hingga jenjang tertinggi, tujuan akhirnya hanya untuk mempermudah memperoleh pekerjaan dengan gaji setinggi tingginya. Ambil contoh di sekitar kita, seringkali kita mendengar kebanyakan kelas menengah, begitu lulus sekolah lalu bekerja. Nah, di dunia kerja inilah segala mimpi terhampar untuk segera diraih.

Waktu trus berlalu, begitu menemukan pasangan yang dianggap serasi, mereka lalu menikah. Karena keduanya bekerja dengan penghasilan yang cukup, godaanpun muncul seperti: ingin segera punya mobil, punya rumah, dan seterusnya. Tak kuat menahan hasrat diri, akhirnya mereka memberanikan diri untuk mencicil rumah dengan fasilitas KPR. Alasannya sederhana, ketimbang menabung yang butuh waktu lama untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jalan pintas pun dipilih, dengan berhutang

Tak dinyana, datang lah kabar gembira bahwa istri telah hamil. Seolah mendapat energi baru, sang suami bekerja lebih keras lagi untuk menyambut kehadiran sang bayi. Begitu bayi lahir dan bayi berikutnya lahir, keduanya semakin termotivasi untuk mengejar uang lebih keras lagi.

Dan tak terasa hutang KPR, kartu kredit dan cicilan hutang konsumtif lainnya mulai menggerogoti penghasilan keluarga.

Roda waktu trus berputar, karir mereka berdua mulai bersinar. Gaji meningkat seiring dengan promosi ke jenjang karir yang lebih tinggi. Gaya hidup pun menyesuaikan terbawa arus zaman yang sangat

Perangkap Hutang

NAMANYA Ucok (sengaja disamarkan), PNS aktif. Saat gaji tiba, selalu saja wajahnya mengerut tak karuan. Apa pasal? Ternyata gajinya yang lumayan besar itu, hanya nyangkut sebentar di rekeningnya. Praktis yang ia pegang, tak lebih dan tak kurang, hanya Rp.200rb saja. Kenapa begitu? Ternyata SK gajinya sudah dijaminkan untuk kredit bank. Bahkan bukan itu saja, setiap bulan Ucok juga harus membayar cicilan motor, cicilan kartu kredit, cicilan perhiasan di pegadaian, dan cicilan lainnya. Alhasil, nyaris 100 persen gaji yang ucok terima, hanya untuk membayar pengeluaran masa lalunya, yang tak lain adalah hutang.

Tak terasa, hari hari yang dilewati ucok dan keluarganya hanya sibuk hutang sana sini agar bisa melanjutkan kehidupan. Ucok terperangkap dalam hutang yang tak berkesudahan. Ia selalu risau. Hatinya gundah gulana. Ucok tak tahu lagi harus bagaimana. Neraca keuangan keluarganya berantakan. Hutang terus menerus menumpuk, seolah-olah tak akan pernah berakhir.

Memang, soal hutang ini menjadi salah satu masalah kehidupan yang krusial, jika kita tak tahu bagaimana cara mengatasinya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan: "berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari..." (Riwayat Al-Baihaqi)

Bahkan soal hutang ini, dapat membahayakan atau malah merusak akhlak seseorang, sebagaimana kata Rasulullah SAW, "sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka sering dia berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri." (HR. Bukhari)

Parahnya lagi, Rasulullah SAW pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta

Kenapa Dana Darurat Itu Penting?

DARWIS (nama sengaja disamarkan) duduk termenung. Matanya menerawang jauh ke belakang, saat usianya masih sangat produktif, 35 tahun. Waktu itu, krisis moneter tahun 1997-1998 melanda Indonesia. Sebuah tragedi ekonomi yang tak akan terlupakan.

Persisnya, 01 November 1998, pemerintah mengumumkan ada 16 Bank dilikuidasi oleh pemerintah. Nah, salah satu bank yang ditutup pemerintah itu, tak lain dan tak bukan adalah bank tempat Darwis bekerja.

Darwis tak mampu menerima kenyataan itu. Ia frustrasi. Stress berat. Penghasilannya berhenti, alias nol. Sementara tagihan hutang, dari hutang KPR, kartu kredit, kredit mobil dan seterusnya, bertumpuk jadi satu. "Dari mana uangnya harus melunasi semua itu, sementara sumber penghasilanku hanya gaji saja," guman Darwis dalam hati. "Mau cari kerja sungguh perkara sangat sulit. PHK dimana-mana."

Sama sekali darwis tak menyangka akan di PHK. Ia tak punya persiapan apa-apa agar bisa bertahan hidup hingga ia dapat pekerjaan lagi. Darwis tak punya dana darurat, dana berjaga-jaga, atau dana cadangan yang bisa digunakan saat situasi emergency terjadi dalam hidupnya.

Hidup memang penuh misteri. Ada senang ada juga susah. Terkadang rejeki begitu lapang, terkadang juga begitu sulit. Begitulah hidup.

Kisah nabi yusuf, jelas sekali pesannya bagi kita semua, untuk senantiasa bersiap-siap menghadapi terjadinya resiko yang tidak diharapkan dalam kehidupan yang fana ini.

Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 45 dikisahkan bagaimana tafsiran nabi yusuf seputar mimpi raja Mesir, yang bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina kurus, dan tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.

Mengelola Hutang

TATKALA pendapatan kita tak cukup untuk menutupi pengeluaran kita dalam kurun waktu tertentu atau kerap disebut "besar pasak daripada tiangnya," sebetulnya yang kita alami itu tak lain adalah defisit keuangan.

Nah, untuk menutupi defisit keuangan ini, beragam cara bisa kita lakukan. Pertama, dengan cara mengambil uang dari tabungan kita, untuk mengurangi atau mencukupi defisit keuangan kita. Ke dua, dengan cara menjual aset atau menggadaikan aset yang bisa segera diuangkan, ambil contoh misalnya perhiasan emas atau berlian dan seterusnya. Ke tiga, dengan berhutang kepada kerabat atau teman dekat kita, atau berhutang ke Bank atau Lembaga Keuangan non Bank.

Masalahnya kemudian, saat kita memutuskan untuk berhutang, maka akan ada beban bunga, atau imbal hasil dalam konsep pembiayaan syariah, yang harus kita bayarkan selain kewajiban melunasi pokok pinjaman. Beban bunga atau imbal hasil ini, terkadang diluar perkiraan kita, yang diam-diam menjadi pengeluaran "siluman," yang pelan tapi pasti, menggerogoti pendapatan kita dari waktu ke waktu. Bila salah kelola, hingga menyebabkan hutang tak terbayar atau kredit macet, aset yang jadi jaminan akan melayang karena disita untuk melunasi hutang.

Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan kita semua: "Berhati-hatilah kamu dalam berhutang. Sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari..." (Riwayat Al-Baihaqi)

Meski begitu, hutang tak melulu negatif. Positifnya, dengan berhutang paling tidak kita akan keluar dari kesulitan keuangan untuk sementara waktu pada kurun waktu tertentu. Bahkan, bila hutang itu kita gunakan

Hutang Produktif

NATSIR (35th) terdiam lama. Ia berpikir keras. Usahanya kini berkembang pesat. Permintaan, baik dari pelanggan lama maupun pelanggan baru, terus bertambah, sementara produksinya tetap. Kenapa? Ternyata, modal jadi kendalanya. Putaran uangnya dari bisnis yang ia jalani tak mampu memompa keuntungan yang lebih besar. Natsir mulai tersadar, ia butuh suntikan dana segar yang bisa menambah omzetnya berlipat-lipat agar untungnya juga berlipat ganda.

Natsir pusing tujuh keliling, dari mana lagi dana harus ia dapatkan? Tiba-tiba wajahnya sumringah. Sekelebat melintas ide cerdas.

"Kenapa tidak meminjam uang saja ke bank?" Kata Natsir dalam hati, sambil menepuk kepalanya.

Tapi batin natsir menolak, karena riba terlarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 130: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."

Natsir makin galau, apalagi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan: "Orang-orang yang makan (mengambil riba), tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan Syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.....

Nah, Natsir tak habis akal, toh ia bisa meminjam atau berhutang, seraya terhindar dari urusan yang berunsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar). Natsir membulatkan tekadnya mencari pembiayaan dari perbankan syariah sekaligus memproteksi dirinya dan bisnisnya dari segala resiko pada asuransi syariah.

Tentang Gadai Syariah

GADAI dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah rahn, yang secara etimologi berarti tetap, berlangsung atau menahan. Sehari-hari istilah gadai atau pegadaian ini dikenal sebagai kegiatan pinjam-meminjam, dalam batas waktu tertentu, dengan menyerahkan barang sebagai jaminannya. Bila tak bisa ditebus saat jatuh tempo, maka barang jaminannya menjadi milik orang yang meminjamkan.

Praktek gadai ini pernah dicontohkan Rasulullah SAW tatkala Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan memberikan baju besi sebagai jaminannya. (HR. Muslim). Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

Menyangkut gadai syariah ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan 2 fatwa. Pertama, fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, yang mengatur tentang prinsip gadai. Dimana secara fundamental menjelaskan bahwa besar biaya administrasi dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan dari besarnya pinjaman. Kedua, fatwa No.26/DSN-MUI/2002 yang mengatur seputar rukun dan syarat sahnya transaksi gadai.

Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menetapkan bunga (riba) atau sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan. Biaya yang dikenakan pada pegadaian syariah bukan biaya atas pinjaman yang secara syariah terlarang, lantaran mengambil untung dari

Investasi

Haji Dayat (nama sengaja disamarkan), begitu ia sering disapa, adalah seorang pedagang pasar yang sukses. Ia giat bekerja dan rajin menabung. Hanya saja ia sadar betul, bahwa menabung itu adalah proses sementara waktu dalam kerangka menumpuk atau mengakumulasi dananya. Haji Dayat ingin dananya tidak menganggur melainkan produktif sehingga kekayaannya bertambah dari waktu ke waktu. Pendeknya, haji Dayat ingin menempatkan dananya dalam sejumlah aset baik di sektor riil maupun finansial, agar kekayaannya bertambah dalam jangka panjang.

Nah, sebagai muslim yang taat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sebaik-baik manusia adalah mereka yang banyak bermanfaat bagi orang lain." Haji Dayat ingin bersikap profesional dan cermat mengelola harta atau kekayaannya. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar segala sesuatu dilakukan dengan Ikhsan (sebaik mungkin). (Hadist Riwayat Muslim).

Karena itu, Haji Dayat ingin berinvestasi pada perniagaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Pada konteks ini haji Dayat memahami bahwa Islam bukanlah agama yang anti investasi tapi justru pro investasi. Tak ada pemisahan antara ekonomi dan agama. Islam justru menganjurkan manusia untuk bekerja dan berniaga, dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Dalam Al-Qur'an surat Al-

Resiko Investasi

SEBETULNYA apa motivasi utama seseorang untuk melakukan investasi? Pastinya tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan atau "return" atau imbal hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Investasi sejatinya adalah salah satu cara mengantisipasi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu cara untuk melipat gandakan uang yang kita miliki agar kita mampu mewujudkan segala kebutuhan keuangan dan tanggung jawab finansial kita, yang akan terjadi di masa depan. Harapannya, tentu saja, akan ada "return" atau keuntungan atau imbal hasil investasi, yang akumulasinya dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, diharapkan dapat memenuhi segala rencana keuangan kita di masa depan seperti: terpenuhinya dana pendidikan anak, dana hari tua atau pensiun, dana darurat, dana berlibur, dana haji dan seterusnya.

Namun kenyataannya tak ada yang pasti dalam hidup ini. Tak ada jaminan bahwa apa yang terjadi di masa depan akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tak ada jaminan bahwa investasi yang kita lakukan pasti menghasilkan keuntungan. Firman Allah SWT: "...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya esok.." [QS Luqman: 34].

Dalam aktivitas berinvestasi ini selalu ada "resiko" yang menyertainya, dimana kemungkinan hasil investasi yang sebenarnya atau "actual return," bisa jadi berbeda atau tidak sama dengan yang diharapkan. Resiko atau kemungkinan hasil investasi yang "berbeda" dengan yang diharapkan ini, tidak melulu berarti negatif atau merugikan. Dalam perspektif keuangan, makna resiko lebih luas lagi, bahwa hasil investasi mungkin saja akan lebih kecil dari return yang diharapkan atau justru sebaliknya hasil investasinya lebih tinggi dari return atau imbal hasil yang diharapkan.

Penghambat Berinvestasi

BICARA soal investasi selalu menyangkut rentang waktu yang panjang. Kenapa? Karena sekiranya seseorang menginginkan keuntungan yang cepat dalam waktu sesingkat mungkin, itu sesungguhnya bukanlah investasi, melainkan spekulasi. Investasi dalam rentang waktu yang panjang, tanpa mengabaikan resiko yang selalu menyertainya, biasanya lebih menjanjikan dan berpeluang menghasilkan "return" atau imbal hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Yang pasti semakin besar keuntungan investasi yang diharapkan maka semakin besar pula resiko yang akan dipikul. "High risk high return, low risk low return."

Investasi juga mengandaikan sikap diri yang bisa menahan diri terhadap uang. Maksudnya, saat kita memiliki uang entah itu uang dari pendapatan bulanan atau hasil laba usaha, sudah semestinya tidak langsung dibelanjakan atau dihabiskan saat itu juga, melainkan secara konsisten kita sisihkan untuk ditabung, pun di investasikan. Sehingga dana yang terkumpul atau akumulasi aset yang terus meningkat dan berkembang lewat investasi itu, dapat memenuhi segala kebutuhan dan kewajiban finansial kita yang akan terjadi di masa depan, semisal untuk: beli rumah, beli kendaraan pribadi, biaya pendidikan anak, biaya ibadah haji, dana darurat, dana hari tua atau pensiun, biaya berlibur dan seterusnya.

Lantaran investasi itu selalu diletakkan dalam rentang waktu yang panjang, maka yang jadi soal kemudian, ada sejumlah faktor yang bisa menjadi penghambat dalam proses berinvestasi, yang berdampak pada terhambatnya pencapaian segala tujuan keuangan kita di masa depan. Nah, banyak fakta bicara di sekitar kita, bahwa seiring dengan kenaikan pendapatan dan membaiknya kehidupan ekonomi seseorang, tanpa sadar gaya hidupnya mulai berubah, yang cenderung boros dan

Investasi Syariah

KONSEP Perencanaan Keuangan yang islami tidak lain merupakan proses bagaimana mempersiapkan dan mengelola keuangan untuk masa depan sedini mungkin, sesuai dengan syariah Islam. Karena itu, dalam proses mewujudkan segala rencana keuangan dan tanggung jawab finansial kita untuk masa depan itu, kita harus mencari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah Islam. Investasi syariah yang dimaksud adalah kegiatan investasi yang halal dan tidak terlarang dalam agama, baik dari sisi produknya yang menjadi obyek investasi, maupun dari sisi cara memperolehnya dan memanfaatkannya. Allah SWT berfirman: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Nah, dalam berinvestasi ini, manusia hanya bisa berusaha semampunya saja. Soal bagaimana hasil investasinya nanti, sangat tergantung pada keridhaan dan kehendak yang maha memiliki kekayaan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 39: 'Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.'

Investasi yang berbasis prinsip syariah ini, pada dasarnya harus dilakukan secara adil dan tanpa paksaan, yang bebas dari manipulasi dan spekulasi. Kriterianya tidak boleh mengandung unsur maysir, gharar dan ribawi. Gharar terlarang lantaran adanya situasi atau informasi yang tidak jelas dan tidak lengkap yang cenderung menyesatkan dan menimbulkan ketidakpastian. Contoh

Bermain Saham

SALAH satu alternatif berinvestasi yang populer di berbagai belahan dunia adalah bermain saham. Investasi saham ini begitu menggairkan lantaran menjanjikan keuntungan yang menarik dan dikategorikan sebagai investasi yang "high risk high return." Menerbitkan dan menjual saham ke publik adalah salah satu cara perusahaan mendapatkan dana segar untuk memperkuat pendanaan atau struktur modal perusahaan.

Nah, saham dapat didefinisikan sebagai bentuk atau tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saat kita membeli dan memiliki sejumlah saham perusahaan tertentu, maka boleh dibilang kita memiliki perusahaan tersebut, yang persentasenya sesuai lembar saham yang kita miliki. Dengan memiliki saham perusahaan tertentu, itu berarti kita memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam garis besarnya, paling tidak ada dua keuntungan yang bisa kita peroleh sebagai investor tatkala kita memutuskan membeli dan memiliki saham yakni; mendapatkan dividen dan "capital gain." Dividen diperoleh dari pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan penerbit saham setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen ini dapat berbentuk dana tunai atau jumlah rupiah tertentu untuk setiap lembar saham atau bisa juga berupa dividen stock dimana pemegang saham akan mendapat sejumlah saham yang akan menambah jumlah saham yang telah ia miliki.

Capital gain diperoleh investor dari aktivitas perdagangan di bursa efek atau di pasar sekunder. Keuntungan atau capital gain ini diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual, dimana harga jual per lembar

Mengenal Saham Syariah

BENARKAH jual-beli saham diperbolehkan secara syariah?

Sesuai standard AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) No.21 menyatakan bahwa diperbolehkan membeli dan menjual saham secara tunai atau secara tunai dimana pembayaran tangguh diperbolehkan, sepanjang aktivitas perusahaan diperbolehkan secara syariah tanpa memperhatikan atau untuk tujuan investasi (yaitu tujuan mendapat laba perusahaan) atau jual-beli saham (yaitu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga)

Selanjutnya AAOIFI menegaskan bahwa dibolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya, dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesainya formalitas transaksi jual-beli dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi (settlement) untuk kepentingannya belum terjadi.

Lebih lanjut, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.80/DSN-MUI/III/2011, menyatakan bahwa transaksi saham dianggap sesuai syariah apabila; hanya melakukan jual-beli saham secara syariah sekaligus tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Pun, saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun "settlement" baru dilaksanakan pada T-3 sesuai prinsip Qabdh Hukmi. Dan, saat transaksi efek dilakukan di bursa efek menggunakan akad Bai' Al-Musawamah.

Lantas bagaimana membedakan saham syariah dan saham konvensional? Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi kriteria syariah

Bermain Saham Sesuai Syariah

BU SHINDY (nama sengaja disamarkan) begitu ia akrab disapa. Pebisnis wanita yang sukses dan baik hati. Sehari-hari ia rajin beribadah dan sangat taat beragama. Belakangan Bu Shindy mulai fokus pada praktek bisnis yang sesuai syariah. Kenapa? Entah bagaimana suatu ketika ia tiba pada titik perenungan "Seperti apa yah, berbisnis itu tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip ajaran islam?" begitu yang bergolak di batinnya.

Pada satu kesempatan Bu Shindy mulai tertarik bermain saham. Bayangan untung melimpah mulai menyeret mimpi-mimpinya. Namun fakta bahwa banyak orang yang merugi bermain saham mulai menggoyahkan keyakinan Bu Shindy. Tambahan lagi, ada pandangan miring yang mengatakan bahwa bermain saham itu sama dengan berjudi lantaran tidak ada kepastian yang jelas, apakah akan untung atau justru merugi.

Nah, bermain saham itu sejatinya bukanlah kegiatan bermain atau bersenang-senang. Pastinya, ada resiko saat menginvestasikan sejumlah dana disana. Secara syariah, praktek bisnis bermain saham, dari sisi jenis usaha, barang atau jasanya serta pengelolaan emitennya tidak boleh bersebrangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berbeda dengan saham konvensional yang menawarkan bunga (riba) sebagai imbalan keuntungan. Dalam saham syariah, transaksi riba terlarang, yang ada ialah bagi hasil sekaligus berbagi resiko, dimana pemegang saham tak hanya memiliki peluang "untung" pun ikut menanggung beban kerugian sekiranya perusahaan merugi.

Sejumlah tindakan dalam transaksi efek juga tak dibenarkan karena tak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti tadlis atau tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Upaya mempengaruhi orang lain atau taghrir

Mengenal Obligasi

SEBAGAI instrumen keuangan, baik obligasi maupun saham, keduanya disebut sekuriti. Bedanya, pemegang obligasi adalah kreditur atau pemberi pinjaman kepada penerbit obligasi, sedang pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang menerbitkan saham. Beda lainnya, obligasi tak bisa dimiliki selamanya lantaran memiliki tenor (jangka waktu sampai jatuh tempo) dimana setelah jangka waktu tersebut, obligasi dapat diuangkan, sementara saham dapat dimiliki selamanya. Pada obligasi, bunga yang akan dibayarkan sudah ditentukan, sehingga menjadi kewajiban penerbit obligasi untuk membayarkan bunga obligasi, dimana pembayaran bunga ini tidak bergantung pada kinerja penerbit obligasi. Lain halnya, jika kita membeli saham, dimana dividen yang dibagikan sangat tergantung pada kinerja perusahaan.

Obligasi ringkasnya adalah surat pengakuan utang. Suatu pernyataan atau kontrak yang isinya menyatakan bahwa pemegang obligasi meminjamkan sejumlah uang kepada penerbit obligasi, sekaligus berisi pernyataan atau janji dari penerbit obligasi untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Menariknya dari obligasi ini, pergerakan nilai dan harganya berlawanan atau berbanding terbalik dengan pergerakan suku bunga pada umumnya. Jika tingkat suku bunga cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga tinggi, maka nilai dan harga obligasi akan turun.

Ada tiga jenis obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, pertama adalah Government Bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya Surat Utang Negara (SUN) yang tak lain adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin

Obligasi Syariah

SEBAGAI instrumen utang jangka panjang, obligasi konvensional umumnya diterbitkan dalam jangka waktu atau tenor yang berkisar antara lima tahun sampai dengan sepuluh tahun. Meski begitu, ada juga obligasi yang diterbitkan dengan tenor satu tahun. Nah, semakin pendek tenor obligasi, maka investor semakin meminatinya, lantaran kalkulasi resikonya kecil. Saat obligasi telah jatuh tempo, maka menjadi kewajiban pihak penerbit obligasi untuk melunasi pokok investasi yang ada dalam obligasi.

Namun, ada soal mendasar menyangkut obligasi konvensional ini, yang pada prinsipnya adalah utang berbunga tetap. Dalam ketentuan syariah Islam, masalah bunga atau riba ini jelas sesuatu yang terlarang dan haram hukumnya. Karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam, maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 yang menjelaskan dan menegaskan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah, yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sukuk atau obligasi syariah ini bukan merupakan surat hutang, melainkan sejenis Sertifikat Investasi (Investment Certificate). Transaksinya bukan berdasarkan akad utang piutang melainkan penyertaan modal. Itulah mengapa Sukuk ini bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Ringkasnya, The Accounting and Auditing Organisation for Islamic

Reksadana Syariah

PAGI itu suasana di seputaran Gedung Bursa Efek Indonesia di bilangan semanggi Jakarta, nampak ramai. Di lantai dua Gedung BEI, ruangan untuk kelas pelatihan pasar modal syariah, mulai terisi oleh peserta. Seorang di antaranya bernama Ruslan. Ia seorang eksekutif muda di Jakarta.

Saat istirahat coffee break, Ruslan melangkah ke luar ruangan. Sambil menggenggam gelas kopinya, Ruslan mendatangi booth sekuritas yang berada di sekitar pintu ke luar ruangan. “Silakan dibaca brosur sekuritas kami pak,” sapa penjaga booth dengan ramahnya. “Cukup dengan Rp100 ribu saja. Bapak sudah bisa jadi nasabah kami,” bujuknya.

Sejenak Ruslan berpikir keras. Mulai menimbang-nimbang seputar pilihan produk investasi yang tepat di pasar modal. Ruslan sadar sebagai pemula, dirinya lebih cocok membeli produk reksadana ketimbang bermain saham yang risikonya tinggi. “Kalo gitu, saya beli reksadana aja,” gumannya dalam hati.

Pertanyaannya kemudian, reksadana yang mana yang ingin ia pilih? Apakah reksadana konvensional atau reksadana syariah?

Secara umum, reksadana dimaknai sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat atau investor, yang kemudian dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi (MI). Dana yang terhimpun tersebut, diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya.

Sebagai muslim yang taat, Ruslan tentu saja memilih produk investasi yang halal, yang sesuai prinsip-prinsip Syariah Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001, menegaskan, reksadana syariah hukumnya mubah (diperbolehkan).

Investasi Emas

BILA kita punya dana lebih atau dana nganggur yang tak terpakai, yang terpikir selanjutnya dananya mau diapakan? Apakah dibelanjakan? Atau di investasikan di saham, tanah, obligasi, sukuk, reksadana, properti, atau instrumen investasi lainnya? Bila dananya ingin di investasikan agar dananya bertambah lebih besar lagi, yang nantinya akumulasi peningkatan dananya akan digunakan untuk memenuhi segala rencana keuangan atau kewajiban dan tanggung jawab finansial yang akan terjadi di masa depan seperti; dana pendidikan anak, dana darurat, dana pensiun, beli rumah, berlibur, untuk membangun bisnis sendiri dan sebagainya, lantas investasi seperti apakah yang paling tepat? Pastinya yang mesti dipertimbangkan terlebih dahulu, bila ingin berinvestasi, adalah seberapa besar pertumbuhan nilainya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa menuai hasil investasinya?

Dalam kehidupan keseharian kita, kebanyakan orang lebih memilih membeli perhiasan emas karena selain bisa dipakai untuk menghias diri, juga bisa dijadikan sebagai "tabungan" atau investasi. Kenapa? Ternyata emas di belahan dunia mana saja, sudah lumrah dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Suplai emas sangat terbatas, sementara permintaannya nyaris tak terbatas. Hal inilah yang membuat harga emas dari waktu ke waktu terus meningkat hingga melampaui rata rata laju inflasi setiap tahunnya. Tak heran, investasi emas menjadi primadona dalam berinvestasi bila dibanding dengan jenis investasi lainnya.

Emas, memang tak bisa dipungkiri, digemari banyak orang lantaran terjangkau secara keuangan, dan sangat likuid. Artinya, saat kita butuh uang, emas mudah sekali diuangkan. Kalaupun tidak ingin dijual, cukup digadaikan saja. Pun emas sangat cocok sebagai sarana investasi.



BAGIAN KEEMPAT

**Persiapkan
Distribusi Kekayaan Anda**

Menyoal Distribusi Kekayaan

SEBUT saja namanya Firdaus (nama sengaja di-samarkan), seorang pengusaha sukses yang kekayaannya begitu berlimpah. Ruko dan rumahnya tersebar di segala penjuru kota. Ia rajin menabung sekaligus menginvestasikan uangnya. Uniknya lagi, si Firdaus ini tak punya hutang bank.

Namun yang jadi pertanyaan harta Firdaus yang bertumpuk, yang nota bene tak bisa dibawa hingga liang lahat itu, mau dikemanakan? Apalagi firdaus tak punya anak, lantas siapa yang akan mewarisi hartanya yang berlimpah itu?

Pada titik ini, kekayaan atau harta firdaus menjadi ujian dalam hidupnya. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Memang, kompetisi dalam kegiatan ekonomi antar manusia, tak lain dan tak bukan adalah manifestasi dari upaya manusia untuk mengakumulasi kekayaan sebanyak-banyaknya. Namun, Bagaimanapun juga, kekayaan itu hanyalah titipan Allah SWT. "dan Dia-lah yang memberikan KEKAYAAN dan KECUKUPAN." (QS. 53:48).

Kekayaan atau harta ini, tak lain adalah amanah, dimana setelah didapat, segera ditunaikan hak-haknya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141: ".... Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Merajut Masa Depan Ahli Waris

Saat bepergian keluar kota untuk beberapa hari lamanya, sebagaimana lazimnya kepala keluarga, kita akan meninggalkan sedikit bekal uang yang cukup kepada keluarga di rumah untuk memenuhi kebutuhan rutin rumah tangga beberapa hari ke depan.

Bila bepergian agak lama, ambil contoh sebulan lamanya, sudah pasti kita akan menyiapkan uang yang lumayan besar, yang harus ditinggal buat istri serta anak-anak di rumah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sebulan lamanya dari soal lauk-pauk, uang listrik, uang sampah, dan seterusnya.

Ironisnya saat kita ditanya, andai saja kita akan meninggalkan keluarga di rumah untuk selama lamanya dan pindah alamat ke akhirat sana. Apa jawabannya? kira kira sudah berapa banyak yang kita siapkan buat bekal bertahan hidup keluarga kita di dunia fana ini? Pasti sebagian besar dari kita akan sulit menjawabnya.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ra, yang tergeletak sakit, jelang ajalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ra, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang terbilang berharta dan berkecukupan ini, berkeinginan menyerahkan semua harta yang akan ditinggalkannya untuk Baitul Maal, namun Rasul SAW menolaknya.

"Bagaimana jika setengahnya," pinta Sa'ad. Rasul SAW pun masih menolaknya.

"Bagaimana jika 1/3 nya, ya Rasulullah," pinta Sa'ad lagi. Maka Rasul SAW pun menerimanya, dan berkata, "1/3 itu sudah cukup banyak."

Wahai Sa'ad, kata Nabi, apabila kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan cukup jaminan hartanya, adalah lebih baik, ketimbang kamu tinggalkan mereka dalam serba kekurangan. Sehingga mereka terpaksa

Pentingnya Wasiat

SEDIA payung sebelum hujan itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan betapa pentingnya wasiat. Artinya, sebelum seseorang meninggalkan dunia yang fana ini, ada baiknya ia menyiapkan payung (hukum) berupa wasiat. Paling tidak manfaatnya akan memberi kesempatan sekaligus ruang untuk beramal bagi seseorang sebelum ia meninggal dunia. Atau, minimal dengan adanya wasiat dapat meredam perselisihan atau konflik yang kerap muncul seputar harta kekayaan yang ditinggalkan. Allah SWT berfirman: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Baqarah: 180).

Menurut pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedang menurut pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW, datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ra, yang tergeletak sakit, menjelang ajalnya. Sa'ad bin Abi Waqqas ra, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang terbilang berharta dan berkecukupan itu, berkeinginan mewasiatkan semua hartanya untuk Baitul Maal, namun Rasul SAW menolaknya.

"Bagaimana jika setengahnya," pinta Sa'ad. Rasul SAW pun masih menolaknya.

Hibah

HIBAH merupakan perbuatan terpuji sebagai manifestasi ungkapan kasih sayang, tolong menolong, persahabatan, persaudaraan dan kepedulian sosial antar sesama umat manusia. Allah SWT berfirman: "Dan Tolong menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)

Di jaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hibah kerap dilakukan baik itu di antara sesama muslim maupun kepada mereka yang berbeda agama. Aisyah RA menuturkan: "adalah Rasulullah SAW itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah." (HR. Bukhari)

Rasulullah sendiri pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan Beliau pernah mengizinkan Umar bin Khatab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah. Sabda Rasulullah: "Saling berjabat tanganlah kalian, maka hilang kedengkian, dan saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai, dan akan lenyap rasa permusuhan" (HR. Malik)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Ringkasnya, hibah adalah pemberian harta atau pemindahan hak milik yang dilakukan antar mereka yang masih hidup, secara sukarela, tanpa pamrih, tanpa imbalan, dan tanpa syarat apapun juga.

Namun, ada perbedaan hukum Islam dan KUH Perdata menyangkut soal hibah ini. Pada KUH Perdata pasal 1682 disebutkan bahwa syarat sahnya hibah harus

Mengenai Warisan

ISLAM menganjurkan umatnya agar mempelajari beragam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi. Dari sekian banyak ilmu pengetahuan itu, ilmu faraidh (pembagian harta warisan) adalah ilmu yang tidak kalah pentingnya untuk dipelajari. Ilmu faraidh atau lebih dikenal dengan ilmu mawaris, adalah Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan pembagian harta pusaka bagi ahli waris menurut hukum Islam. Disebut ilmu faraidh karena membahas ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan terhadap masing-masing ahli waris.

Dewasa ini sudah jarang kita temui mereka yang ahli dan menguasai ilmu faraidh (ilmu mawaris). Bahkan, yang sangat memprihatinkan, pembagian waris yang diatur menurut syariat Islam sudah tidak banyak dilaksanakan oleh umat Islam sendiri. Sabda Nabi Muhammad SAW: "Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia maka sesungguhnya (ilmu) faraidh adalah separuh ilmu agama dan ia akan dilupakan (oleh manusia) dan merupakan ilmu yang pertama diambil dari ummatku (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

Nah, sejatinya tujuan ilmu faraidh sangat mulia, agar kaum muslimin bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam di bidang pembagian harta warisan, sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Menerapkan ilmu mawaris juga tujuannya untuk menyelamatkan harta kekayaan pewaris, agar tidak diambil oleh mereka yang tidak berhak, sebagaimana firman Allah SWT: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Perencanaan Warisan

AJAL memang tak ada yang tahu kapan datangnya. "Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati." (QS. Ali 'Imran: 185). Nah, ketika seseorang meninggal dunia, seketika itu pula segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya.

Namun banyak fakta bicara, ketika seseorang meninggal dunia, soal warisan yang ditinggalkan menjadi sumbu pemicu masalah. Hubungan persaudaraan menjadi retak bahkan pecah, hanya gara-gara berebut soal harta warisan.

Memang secara faktual, hukum waris dan tata cara pembagiannya cukup pelik, dan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda dalam setiap kasusnya. Ambil contoh misalnya; Bagaimana kalau ternyata pewaris punya istri lebih dari satu? Bagaimana kalau pewaris menikah dengan warga negara asing? Bagaimana jika pewaris ternyata punya anak diluar nikah atau anak yang agamanya berbeda? Bagaimana caranya menghitung sekaligus membagi harta bergerak dan tak bergerak? Bagaimana kalau ahli warisnya masih dibawah umur? Bagaimana kalau pewaris punya bisnis, lantas siapa atau ahli waris yang mana yang akan melanjutkan bisnis tersebut? Lalu bagaimana kalau ternyata yang diwariskan bukan harta melainkan hutang? Dan seterusnya.

Karena itulah, perencanaan warisan yang dilakukan sejak dini selagi hidup menjadi penting. Tujuannya untuk memastikan cara terbaik mendistribusikan kekayaan, agar setiap anggota keluarga tidak bermasalah dengan warisan dan mendapat warisan sesuai harapan.

Bila tidak direncanakan sejak dini, warisan bisa menjadi bom waktu bagi keluarga yang ditinggalkan. Apalagi, jika yang diwariskan ternyata bukan harta melainkan hutang. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-



BAGIAN KELIMA

Mengelola Kekayaan Secara Islami

Manajemen Kekayaan Islami

RAHIM (bukan nama sebenarnya) terhenyak dalam dinginnya malam. Ia gelisah. Tidurnya tak bisa nyenyak. Harta atau Kekayaannya yang melimpah, ternyata tak kunjung membuatnya bahagia. Bagi Rahim yang sangat taat beragama itu, harta atau kekayaan mestinya tak hanya memberi kenikmatan jasmani, pun memberi kesenangan, kenyamanan dan ketenangan ruhani. Harta atau kekayaan mestinya tak hanya menguntungkan diri sendiri, pun bisa bermanfaat bahkan memberdayakan orang lain.

Saat termenung, Rahim kerap teringat firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi." (QS. Al-Munafiqun: 9).

Memang kekayaan yang melimpah menjadi ujian terpenting dalam hidup Rahim. Namun Rahim menyadari bahwa harta yang ia miliki akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang empat perkara, yaitu: 1). tentang umurnya untuk apa ia habiskan, 2). tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, 3). tentang hartanya darimana ia dapatkan, 4). Tentang badannya untuk apa ia gunakan." (HR. AtTarmidzi)

Yang makin membuat Rahim gelisah dan tak bisa tidur, ternyata harta yang susah payah ia kumpulkan selama hidupnya itu, tak bisa ia bawa setelah ia mati. Sebagaimana ditegaskan oleh hadist nabi bahwa ada tiga perkara yang mengikuti jenazah: "... Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Maka keluarga dan

Perjanjian Pisah Harta

SEBETULNYA apa pentingnya perjanjian pisah harta atau perjanjian pra-nikah (prenuptial agreement) bagi calon pasangan suami isteri? Begini ceritanya, perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan pada intinya membahas berbagai ketentuan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian perkawinan ini justru banyak memuat hal hal lainnya, yang tidak melulu menyangkut soal uang atau harta semata. Tujuannya, agar perjanjian perkawinan ini bisa mengakomodir berbagai kepentingan para pihak sekaligus mencakup segala kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian perkawinan itu.

Belakangan, munculnya banyak kasus perceraian yang berujung pada perebutan harta gono gini atau harta bersama, membuat banyak pasangan pra-nikah tak yakin lagi bahwa pernikahan yang akan dijalannya akan berlangsung mulus hingga akhir hayat. Ditengah jalan bisa saja perceraian terjadi, yang boleh jadi menimbulkan kerumitan tersendiri dari sisi hukum seputar pembagian harta, bila diawal pernikahan tidak dilakukan perjanjian pisah harta.

Perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan ini dilakukan untuk menegaskan secara transparan hak dan kewajiban suami-istri berkenaan dengan harta kekayaan. Sekaligus melindungi harta kekayaan calon pasangan suami isteri, jika hal-hal yang tak diinginkan terjadi dalam perkawinan.

Kongkritnya, kita ambil contoh calon pasangan suami isteri yang berprofesi sebagai pebisnis dan punya pendapatan masing-masing. Bilamana mereka menjalankan bisnis bersama dan didalam perjanjian pra-nikah disebutkan secara tegas bahwa segala urusan bisnis mereka berdua itu menggunakan harta suami dan

Harta Gono Gini

HARTA sejatinya menjadi tonggak penting kehidupan rumah tangga. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (QS 4: 5)

Namun, tatkala rumah tangga diterpa badai kehidupan yang berujung pada perceraian, harta justru menjadi pusat perseteruan suami-isteri yang akan dan telah bercerai. Yang jadi rebutan tak lain adalah harta bersama atau kerap dikenal dengan harta gono gini. Kenapa? Pada banyak kasus, para isteri merasa pembagian harta gono gini ini, tak adil dan sangat merugikan mereka. Para isteri berdalih, meski harta bersama diperoleh dari keringat suami, namun isteri tetap punya hak atas harta bersama itu.

Memang sesuai UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), adanya pernikahan menyebabkan terjadinya percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama atau Syirkah ini, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta gono gini ini meliputi; benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.

Nah, sesuai UUP pasal 35-37, harta yang diperoleh selama perkawinan ini menjadi milik bersama, sekalipun harta tersebut hasil jerih-payah suami, tetap saja isteri punya hak atas harta bersama itu. Bila terjadi perceraian, penyelesaiannya sesuai hukumnya masing-masing, apakah itu hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.

Memelihara Kekayaan

ALKISAH dalam sebuah fabel dikisahkan tentang seorang petani yang membawa pulang seekor angsa ke rumahnya. Tak dinyana, keesokan harinya, sang petani menemukan sebutir telur emas yang berkilauan di sarang angsanya itu. "Wuihh, ini angsa ajaib," teriak sang petani, saking terkejutnya.

Sang petani girang luar biasa lantaran pengalaman yang sama berulang terus setiap harinya. Hari demi hari sang petani bergegas bangun pagi mengambil telur emas di kandang angsanya dan membawa telur emas itu ke pasar untuk dijual. Tak heran, dalam waktu singkat sang petani langsung kaya raya.

Waktu terus berputar, sang petani kini punya segalanya. Namun, ia masih saja belum puas. Keinginannya terus menumpuk tanpa batas. Sang petani lupa diri. Ia menjadi serakah dan tamak, gara-gara sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan dalam hidupnya.

Suatu ketika muncul sebuah gagasan di kepala sang petani, "bagaimana kalau angsanya dipotong saja, sehingga seluruh telur emas sang angsa saya miliki semuanya," batin sang petani, dengan mata berbinar-binar. Sejurus kemudian, tanpa pikir panjang lagi, ia langsung memotong angsa ajaib itu, untuk memuaskan hasratnya.

Apa lacur, setelah sang angsa dipotong, sang petani kecele, ternyata tak ada sebutir telur emas pun didapatkannya. Ia tersadar dan sangat menyesal. Angsanya yang sangat berharga itu sudah terlanjur mati dipotong.

Fabel diatas memberi pelajaran penting dalam hidup keseharian kita, bahwa "barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya."

Zakat Harta

ADA lima rukun Islam: Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji. Seumpama sebuah rumah, maka syahadat adalah fondasi agama. Tiang agamanya adalah shalat. Puasa jadi dindingnya agama. Zakat berfungsi sebagai ventilasi udara dan sanitasi, sedang haji jadi atapnya. Semuanya saling melengkapi. Harmoni, dan sangat sempurna.

Zakat sebagai salah satu pilar penting rukun islam, merupakan ibadah yang berdimensi vertikal sekaligus horizontal. Ia menjadi manifestasi ketaqwaan dan keimanan yang mendalam, sekaligus ungkapan rasa kemanusiaan dan keadilan. Zakat tidak sekadar menjadi kewajiban individu, pun posisinya sangat penting dan strategis dalam konteks pengentasan kesejahteraan umat. Zakat menjadi instrumen penting menumbuhkan rasa kasih sayang dan kepedulian kepada sesama muslim. Instrumen penting untuk menghilangkan monopoli kekayaan atau penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267).

Zakat, sesuai UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat secara etimologi berarti: ‘suci,’ ‘baik,’ ‘berkah,’ ‘tumbuh,’ dan ‘berkembang.’ Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah

Tentang Wakaf

ALLAH SWT berfirman: "Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui." (QS. Ali 'Imran: 92).

Suatu ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW. Beliau ingin meminta pendapat Rasulullah seputar harta yang paling berharga yang ia miliki berupa tanah. Sabda Rasulullah: "Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut, dan engkau sedekahkan hasilnya." (HR Bukhari-Muslim).

Sebagai bukti wakafnya, Umar bin Khattab menulisnya dalam sebuah dokumen: "Ini adalah pernyataan yang ditulis oleh hamba Allah, Umar tentang Tsamgh (sebidang tanah di Khaibar) bahwa ia tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Manfaatnya ditujukan untuk fakir miskin, untuk kebaikan, untuk membebaskan budak, di jalan Allah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan, orang yang mengurusnya tidak mengapa jika memakan darinya dengan baik, dan memberi makan temannya, namun jangan ia dijadikan sebagai hartanya. (HR Bukhari). Nah, inilah dokumen Wakaf tertua dalam panggung sejarah Islam.

Secara garis besar, Wakaf adalah menahan suatu benda, dan membebaskan/mengalirkan manfaatnya. Harta benda Wakaf yang dimaksud, sesuai UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 5, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah, yang diwakafkan oleh wakif. "Manfaat" maksudnya adalah hasil dari harta benda tersebut, seperti panen, uang hasil sewa/kontrak rumah, dan seterusnya.

Wakaf Uang

WAKAF sebagai ibadah dalam Islam memang sangat dianjurkan. Kenapa? Lantaran pahala wakaf akan selalu mengalir meski sang wakif telah meniggal dunia. Hanya saja, saat bicara soal wakaf kerap selalu dikaitkan dengan benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Lantas bagaimana dengan wakaf dalam bentuk lain, sebut saja wakaf tunai atau wakaf uang? Apakah secara syariah dibenarkan?

Sejatinya wakaf uang belum begitu dikenal di jaman Rasulullah SAW. Praktek wakaf uang ini baru dikenal di awal abad ke dua Hijriah, takkala Imam az-Zuhri (wafat 124 H) menyampaikan fatwanya yang menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk kepentingan dakwah, sosial, dan pendidikan. Wakaf uang ini kemudian sangat populer di Turki di abad 15 H.

Adalah Prof. M.A. Mannan, seorang ekonom ternama asal Bangladesh, yang memperkenalkan sekaligus mengaplikasikan model wakaf uang secara modern. Ia mendirikan SIBL (Social Investment Bank Limited) di Bangladesh. SIBL inilah yang pertama kali dalam sejarah perbankan dunia, yang memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Waqf certificate), dimana keuntungan pengelolaan dananya disalurkan kepada rakyat miskin.

Wakaf Uang (cash wakaf/wagd al-Nuqud), sesuai Fatwa MUI tertanggal 11 Mei 2002, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang ini hukumnya jawaz (boleh), dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang ini harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Mudahnya Wakaf Uang

NAMANYA haji Zul, begitu ia sering disapa. Kesehariannya berprofesi sebagai makelar jual-beli mobil. Setiap kali meraih untung dari jual beli mobil, ia tak pernah lupa menyisihkan sebagian untungnya untuk zakat, infaq dan sadaqah. Di telinga haji Zul selalu terngiang-ngiang firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92: "Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Namun masih ada yang mengganggu batinnya. Haji Zul ingin sekali mewakafkan hartanya. "Tapi, apa yang bisa saya wakafkan. Harta saya hanyalah rumah type 36 yang sekarang saya tinggali bersama anak istri saya," gumannya dalam hati.

Suatu ketika, selesai shalat Jumat, haji Zul menumpahkan isi hatinya, kepada temannya, yang sehari-hari bekerja di salah satu bank syariah ternama. Tak berapa lama, haji zul kelihatan serius mendengar penjelasan soal wakaf dari temannya yang duduk disampingnya itu. Eh, tak dinyana sejurus kemudian haji Zul langsung tersenyum. Apa pasal? Ternyata haji Zul baru tersadar bahwa ibadah wakaf tak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya raya dan berlimpah harta berupa tanah atau bangunan. Wakaf juga bisa dilakukan oleh mereka yang mempunyai pendapatan pas-pasan. Caranya? Mudah sekali. Bila tak mampu melakukan wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan, jalan keluarnya adalah wakaf tunai atau wakaf uang.

Nah, tata cara wakaf uang ini mudah dan terjangkau bagi mereka yang berkantong tipis. Wakif atau pihak yang mewakafkan uang miliknya dipersilahkan datang langsung ke kantor terdekat Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang ditunjuk oleh

Melindungi Kekayaan

MATAHARI mulai condong ke barat, saat Fadli (nama sengaja disamarkan) memulai rapat dengan rekan bisnisnya dari Jepang di salah satu hotel ternama. Ini langkah penting bagi Fadli untuk menembus pasar luar negeri, setelah produknya sukses di pasar dalam negeri.

Tiba-tiba handphonenya berdering. Terdengar nada panik di seberang sana. Fadli berusaha tenang. Namun wajahnya seketika pucat pasi. Walhasil ia tak bisa berlama-lama rapat dengan mitra bisnisnya itu. Usai rapat, Fadli bergegas keluar menuju pabriknya.

Sesampainya disana Fadli gemetar dan tak kuasa lagi menahan emosinya, melihat api yang sudah membesar begitu cepat dan melalap habis kantor dan pabriknya. Langit seolah runtuh di depan matanya. Pabrik yang ia andalkan rata dengan tanah. Fadli shock berat. Bisnisnya runtuh seketika

Musibah yang menimpa Fadli ini sekaligus menjadi "tragedi finansial" dalam hidupnya. Harta kekayaannya dalam sekejap hilang begitu saja. Apa pasal? Ternyata pabriknya itu dibangun dan ditopang dengan hutang Bank. Setelah kejadian kebakaran itu, satu per satu asetnya terjual untuk melunasi hutang bank. Ia bangkrut total.

Memang sejatinya kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Musibah seperti yang dialami Fadli, bisa terjadi kapan saja entah itu bencana alam, kebakaran, wabah penyakit dan seterusnya. Allah SWT berfirman: "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah



BAGIAN KEENAM

**Lain-Lain Seputar Kehidupan
dalam Bingkai Syariah**

Parawisata Syariah

ADA yang menarik beberapa tahun silam, persisnya di tahun 2012, saat Thomson Reuters & Dinar Standar merilis data kontribusi warga muslim dunia terhadap pasar parawisata di seluruh dunia, yang nilainya mencapai USD 135 milyar atau setara dengan 12,5 persen dari total pengeluaran parawisata dunia. Menariknya lagi, hasil studi Master Card & Crescent Rating tentang "Global Muslim Travel Index 2015," memaparkan secara fantastis bahwa di tahun 2014 ada 108 juta warga muslim dunia yang melakukan perjalanan dengan menghabiskan biaya USD 145 milyar.

Data ini menegaskan bahwa pasar wisata syariah tak bisa dianggap sepele dan sangat menjanjikan. Tak heran, sejumlah negara yang warganya bukan mayoritas muslim, menerapkan konsep wisata syariah, untuk menarik minat wisatawan muslim berkunjung kenegaranya, sebut saja: Thailand, Korea Selatan, Jepang, atau Taiwan misalnya.

Secara umum parawisata syariah bisa dijabarkan sebagai kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai sarana atau fasilitas, serta layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Obyek wisata syariah ini meliputi seluruh obyek wisata yang ada kecuali yang bersebrangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, sudah tentu merupakan pasar wisata religi atau wisata syariah yang sangat potensial. Karena itu, dalam Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Keparawisataan Nasional Tahun 2010-2025 dijelaskan pada pasal 14 ayat 1 bahwa pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi; Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, dan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia. Ketiga jenis Daya Tarik Wisata ini dapat dikembangkan lebih jauh dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, salah satunya

Rumah Sakit Syariah

DALAM catatan sejarah Islam, rumah sakit Al-Nuri di Damaskus adalah rumah sakit Islam pertama yang berdiri tahun 706 M, saat Al-Wallid bin Abdul Al-Malik, menjadi khalifah ke-6 dinasti Bani Umayyah. Rumah sakit atau "bimaristan" ini didukung oleh dana wakaf dari umat dan pelayanannya gratis.

Bukan itu saja, khalifah juga membuka sekolah kedokteran di rumah sakit tersebut. Sehingga para dokter yang praktek disana sekaligus berprofesi sebagai pengajar, lantaran sekolah dan rumah sakit berada dalam lokasi yang sama.

Nah, bicara soal ilmu kedokteran, sumbangan dunia islam memang luar biasa. Rhazes (865 - 925 M) yang di dunia Islam dikenal dengan nama Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariyya al-Razi, memberi makna penting di lintasan sejarah ilmu pengetahuan kedokteran. Sebagai penulis paling produktif di masanya, sekaligus dokter muslim ahli penyakit dalam yang sangat tersohor, Al-Razi lah yang mengoleksi dan menghimpun kembali ilmu-ilmu kedokteran Yunani yang kemudian dituturkan kembali dengan sangat kreatif ke dalam literatur Islam.

Yang paling fenomenal adalah Ibnu Sina yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna (980 - 1037 M). Bukunya yang berjudul "al-Qonun fi al-Thibb" selama berabad-abad (dari abad 12 s/d abad 17) menjadi buku babon atau buku teks yang menjadi "kitab suci" mahasiswa kedokteran eropa.

Itulah kenapa bicara soal layanan kesehatan, ilmu dan praktek kedokteran bukanlah hal baru dalam dunia Islam. Yang jadi soal kemudian, bagaimanakah praktek kedokteran atau layanan kesehatan yang sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam. Atau, lebih tegas lagi, seperti apakah rumah sakit syariah itu?

Asuransi dalam Bingkai Syariah

BENARKAH "jiwa" bisa diasuransikan? Dan bisakah agama islam menerima hal itu sesuai syariahnya? Bukankah, jiwa kita itu tak ternilai harganya, lantas bagaimana mengukur dan menghitung jumlah uang pertanggungannya? Sejatinya, dalam asuransi jiwa, saat resiko terjadi bukan berarti uang pertanggungan itu ditujukan untuk mengganti kerugian jiwa, melainkan dimaksudkan untuk mengganti kerugian finansial yang timbul apabila seseorang atau tertanggung meninggal dunia. Kenapa? Karena saat resiko kematian terjadi, itu berarti terhentinya pendapatan atau sumber dana keluarga/sejumlah orang, yang nota bene menggantungkan hidupnya pada tertanggung. Nah, uang pertanggungan inilah yang dibayarkan kepada keluarga yang ditinggalkan, agar saat musibah terjadi, mereka dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya.

Pertanyaannya kemudian, dimana letak bedanya antara asuransi konvensional dan asuransi syariah? Pada asuransi konvensional alasnya adalah "transfer of risk." Dimana pemegang polis mengalihkan atau mentransfer resiko finansialnya kepada perusahaan asuransi. Karena itulah, hubungan keduanya adalah hubungan antara tertanggung dan penanggung. Prinsip "transfer of risk" ini dianggap tidak sesuai dengan syariah, lantaran dianggap melakukan "jual beli" resiko, atau jual beli sesuatu yang tidak pasti. Sehingga secara syariah dianggap terlarang. Pada asuransi syariah justru alasnya adalah "sharing of risk." Para peserta diandaikan berbagi resiko bersama, sementara posisi perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola dana peserta asuransi.

Ayo Ke Bank Syariah

INGIN menabung di bank, tapi takut riba. Kenapa? Ada riba dalam bunga tabungan yang diperoleh nasabah bank dari pihak bank. Nah, inilah masalah yang kerap muncul di benak kita sebagai masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa: "orang-orang yang makan (mengambil riba), tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila..."

Bagi muslim sejati, Islam bukan hanya menjadi sistem kepercayaan, pun merupakan Jalan hidup (way of life) yang komprehensif. Dimana, bagi setiap muslim yang taat, mengamalkan sistem nilai tersebut merupakan amanah sekaligus tugas sucinya di muka bumi ini.

Begitulah, hingga akhirnya kerinduan warga muslim Indonesia akan hadirnya sistem perbankan yang sesuai prinsip-prinsip ajaran Islam, mulai terakomodir, sejak lahirnya UU No.7/1992, yang mengakui perbankan bagi hasil. Beberapa tahun kemudian, UU tersebut disempurnakan menjadi UU No.10/1998, yang memperkenankan perbankan di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berbeda dengan bank konvensional yang berlandaskan pada hukum positif Indonesia. Bank syariah justru menggunakan kaidah hukum Islam dalam sistem transaksinya. Sebut saja al-bai' (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), al-wakalah (keagenan), al-mudharabah (bagi hasil), dan seterusnya.

Menariknya, hubungan yang dibangun antara nasabah dan bank syariah beralaskan prinsip "kemitraan." Nasabah dianggap sebagai partner yang diikat dengan akad yang sangat transparan. Pantas saja, hubungan emosional keduanya sangat kuat. Berbeda dengan bank

Dana Pensiun Syariah

SEBAGAI muslim yang taat, pernahkah kita mengukur sejauh mana kualitas penerapan syariat Islam dalam kehidupan keseharian kita? Lebih khusus lagi, pernahkah kita mengukur sejauh mana kualitas kehidupan finansial kita, bila dilihat dari kacamata syariah? Apakah praktik kehidupan keuangan kita sudah "kaffah" secara syariah?

Jujur saja, dewasa ini sudah banyak pilihan bagi warga muslim Indonesia, untuk mengelola keuangannya secara syariah, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal, dan seterusnya. Nah, keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, membuat warga muslim Indonesia, makin bahagia. Peraturan itu melengkapi fatwa DSN-MUI No.88 Tahun 2013, yang lebih dahulu keluar, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah, dan Fatwa DSN-MUI No.99 Tahun 2015, tentang Anuitas Syariah bagi Program Pensiun.

Dengan begitu, pengelolaan dana pensiun, baik itu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), akan mendapat label halal, jika dikelola secara syariah. Dana pensiun berbasis syariah ini menjadi pilihan menarik bagi kita umat muslim, untuk merencanakan hari tua yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyir ayat 18: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok."

TENTANG PENULIS



Lahir di Makassar, 03 Desember 1966. Pria apa adanya ini, menempuh pendidikannya dari TK, SD, SMP, hingga SMA di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hingga akhirnya Lulus S1 Manajemen di Universitas Tadulako, Palu di tahun 1992. Antara Tahun 2000 hingga 2002 sempat kuliah S2 Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, namun tak selesai.

Dari kecil lelaki ini gemar berorganisasi. Saat masih berseragam putih biru (SMP, red) ia sudah aktif di organisasi seperti OSIS dan organisasi extra sekolah, Pelajar Islam Indonesia (PII). Sewaktu di kampus ia aktif di senat mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saat hijrah ke Jakarta sempat menjadi Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII) periode 2008-2013. Debutnya sebagai wartawan di Jakarta di mulai dari wartawan tabloid mingguan Manusia dan Peristiwa (1999-2001). Kemudian menjadi wartawan dan pimpinan perusahaan Koran2an Slank (2002-2003) yang bermarkas di Potlot, Jakarta Selatan.

Selain itu, lelaki ini pernah menjadi sutradara Videografi. Sebut saja profil DPD RI, Profil kabupaten Pinrang, Profil Bupati Sleman, Profil Kabupaten Buol, dan Profil Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah. Setelah meraih gelar profesi Certified Financial Planner di tahun 2013. Sejumlah kursus telah ia ikuti. Diantaranya pelatihan sekolah pasar modal level 1 dan level 2 di Bursa Efek Indonesia. Juga mengikuti sekolah pasar modal syariah level 1 dan level 2 yang diselenggarakan oleh BEI bekerja sama dengan sejumlah sekuritas, di tahun 2013. Di tahun sama, persisnya April 2013, mengikuti Futures

Trading Basic Class yang merupakan education program dari JFX Academy. Tahun 2013 itu juga ia berhak atas gelar profesi QWP (Qualified Wealth Planner) yang diselenggarakan oleh QWP Academy.***

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202516461, 6 Februari 2025

Pencipta

Nama : **Aslamuddin Lasawedy**
Alamat : Jl. Batu 1/2, 014/005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Aslamuddin Lasawedy**
Alamat : Jl. Batu 1/2, 014/005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **TATA KEUANGAN KELUARGA ANDA SECARA SYARIAH**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 6 Februari 2025, di Bandung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000855824

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

TATA KEUANGAN KELUARGA ANDA SECARA SYARIAH

Dalam kehidupan keseharian kita, kerap kita melihat mereka yang sebetulnya punya penghasilan lebih dari cukup, namun penghasilannya selalu saja habis setiap bulannya. Bahkan, ada diantaranya justru mengalami defisit keuangan. Mereka bekerja dan menghasilkan uang, boleh dikata, hanya sekedar bertahan hidup saja.

Bila penghasilan seseorang selalu habis setiap bulannya, ada dua kemungkinan disana. Pertama, penghasilannya memang minim. Kedua, gaya hidupnya memang sangat konsumtif dan boros, sehingga menyebabkan penghasilannya selalu habis.

Terbatasnya kemampuan seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya, memang menjadi masalah keuangan yang serius yang harus dicarikan solusinya dalam konteks perencanaan keuangan. Rasulullah SAW secara bijak menganjurkan untuk mempersiapkan masa depan sejak dini. "Pergunakanlah lima hal sebelum datangnya lima perkara, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati." (HR.Muslim).

Tak hanya itu, seorang muslim sejati juga dituntut konsistensinya agar tata kelola arus keluar-masuknya uang ini, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apakah sumber pendapatan atau asal usul uang masuk itu benal-benar halal dan tidak bersumber dari hal-hal haram? Lantas, kemana uang itu di belanjakan? Apakah aliran kas keluarnya atau "*cash out flow*" nya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam?

Nah, pada titik ini, perencanaan keuangan merupakan cara cerdas dalam mencari solusi masalah keuangan seseorang. Solusi untuk memaksimalkan pemanfaatan penghasilan atau budget yang kita miliki dalam rangka menyiapkan kebutuhan jangka panjang yang berkaitan dengan kebutuhan keuangan, seperti; menyiapkan dana hari tua, membangun bisnis, menyiapkan dana darurat, menyiapkan dana pendidikan anak, dana naik haji dan seterusnya.



www.sktsamedia.id
sktsamediaid@gmail.com
www.shop.sktsamedia.id
0821-3818-5550

